



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa dalam rangka penyaluran Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan. Nepotisme (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang nomor 12 aahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor I Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Trenggalek, Tahun anggaran 2010;
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2009 tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya. Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Trenggalek.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Trenggalek.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
10. Bantuan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kepala desa dan Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan dimaksudkan untuk membantu kebutuhan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

- (2) Pemberian bantuan bertujuan agar pemerintah desa mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala desa, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan lancar, aman dan tertib.

BAB III

SUMBER DAN ALOKASI BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan berasal dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.
- (2) Penentuan besarnya bantuan untuk masing-masing desa dihitung dengan formula :
 - a. bantuan paling sedikit untuk masing-masing desa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. bantuan proporsional untuk masing-masing desa dihitung dengan indeks Rp. 1.050,00 (seribu limapuluh rupiah).
- (3) Besarnya bantuan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada jumlah pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (4) Kecamatan yang di wilayahnya terdapat Desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa diberikan bantuan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) kali jumlah desa penyelenggara pemilihan Kepala Desa.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Permohonan pencairan bantuan untuk Desa diajukan oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan Daftar Pemilih Tetap yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penyaluran bantuan dilakukan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran. Pembantu Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Kepala Desa dan disaksikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa..
- (4) Bantuan yang diterima Desa wajib dimasukkan dalam APBDes tahun berkenaan.
- (5) Bantuan untuk Kecamatan disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek kepada Bendahara Kecamatan.

BAB V
PENGUNAAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal. 3 ayat (2) dipergunakan untuk membiayai :
 - a. pengadaan formulir-formulir yang diperlukan, surat suara dan alai tulis kantor;
 - b. pemberian honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 3 ayat (4) dipergunakan untuk membiayai :
 - a. transportasi dalam rangka sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan;
 - b. penyusunan laporan kepada Bupati Trenggalek;

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara selesai.
- (2) Camat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara, selesai.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. laporan tentang pelaksanaan kegiatan;
 - b. laboran tentang rincian penggunaan dana dilampiri dengan kwitansi pendukung.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2010

BUPATI TRENGGALEK,
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2010


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813 198903 1 005